



**SALINAN**

**BUPATI TANAH LAUT**  
**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT**  
**NOMOR 55 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH**  
**TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH LAUT,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dimana perlu Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dan Pertamanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2011 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Pertamanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2012 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
12. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 69);

13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 35 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 35);

### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN TANAH LAUT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DPRKPLH adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut.
6. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
7. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
8. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
9. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat Jakstrada Kabupaten adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Kabupaten Tanah Laut yang terpadu dan berkelanjutan.
10. Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang selanjutnya disingkat KIE adalah strategi melalui penguatan ketertiban masyarakat dalam pengurangan dan

penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui komunikasi, informasi dan edukasi.

11. Sistem Insentif adalah suatu sarana memotivasi dapat berupa pemberian kompensasi, imbalan, penyediaan infrastruktur, kemudahan prosedur perizinan, penghargaan dan lain-lain yang diberikan sebagai suatu perangsang ataupun pendorong dengan sengaja kepada orang atau badan hukum agar dalam diri mereka timbul semangat yang besar untuk berpartisipasi dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Tanah Laut.
12. Disinsentif adalah suatu tindakan yang diberikan kepada orang atau badan hukum yang dapat berupa sanksi, pengenaan kompensasi, pembatasan penyediaan infrastruktur dan/atau penalti atas ketidakaktifan atau ketidakpatuhan dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Tanah Laut.
13. Program *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang selanjutnya disebut Program CSR adalah bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap lingkungan sekitar, sederhananya bahwa setiap bentuk perusahaan mempunyai tanggungjawab untuk mengembangkan lingkungan sekitarnya melalui program-program sosial, yang ditekankan adalah program pendidikan dan lingkungan.
14. Forum *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang selanjutnya disebut Forum CSR adalah Forum CSR Kabupaten Tanah Laut yaitu suatu wadah agar lebih terjaganya komitmen perusahaan untuk bersama-sama pemerintah membangun daerah dalam melaksanakan program CSR.

## **BAB II ARAH JAKSTRADA KABUPATEN**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 2**

- (1) Jakstrada Kabupaten memuat :
  - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2025.

### **Bagian Kedua Arah Jakstrada Kabupaten**

#### **Pasal 3**

- (1) Arah Jakstrada Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang :
  - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui :
- a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
  - c. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui :
- a. pemilahan;
  - b. pengumpulan;
  - c. pengangkutan;
  - d. pengolahan; dan
  - e. pemrosesan akhir.

**Bagian Ketiga**  
**Strategi, Program dan Target Kabupaten dalam Pengurangan**  
**dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis**  
**Sampah Rumah Tangga**

**Pasal 4**

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dengan penguatan keterlibatan masyarakat melalui KIE.
- (2) Penguatan keterlibatan masyarakat melalui KIE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan program meliputi :
- a. pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat;
  - b. pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis kawasan; dan
  - c. edukasi antara lain melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, kurikulum mata pelajaran, dan taman edukasi.
- (3) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, melalui program yang meliputi :
    - 1) penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga;
    - 2) pembangunan dan revitalisasi Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Kabupaten; dan
    - 3) pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional antar Kabupaten.

- b. penguatan keterlibatan masyarakat melalui KIE, dengan program meliputi :
  - 1) pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga di masyarakat;
  - 2) pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga di kawasan;
  - 3) pengembangan model pemilahan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga; dan
  - 4) peningkatan kemauan membayar (*willingness to pay*) masyarakat untuk membayar jasa layanan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga.
- c. penguatan penegakan hukum, melalui program yang meliputi :
  - 1) peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, Jaksa, Polisi, pegawai pada DPRKPLH di Wilayah Kabupaten mulai dari pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir;
  - 2) pengawasan terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir; dan
  - 3) Perumusan penetapan kebijakan hukum dan penjatuhan sanksi dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam rangka mengubah pola perilaku masyarakat dalam pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- d. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, melalui program yang meliputi :
  - 1) pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat;
  - 2) pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi Kabupaten yang tidak melakukan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat;
  - 3) pembentukan dan penerapan sistem insentif bagi pengelola kawasan yang melakukan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan; dan
  - 4) pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi pengelola kawasan yang tidak melakukan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan.

**Pasal 5**

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :
- a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Tahun 2025; dan
  - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 6**

Jakstrada Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III****PENYELENGGARAAN JAKSTRADA****Bagian Kesatu  
Umum****Pasal 7**

- (1) Penyusunan Jakstrada Kabupaten berpedoman kepada Jakstranas dan Jakstrada provinsi.
- (2) Penyusunan Jakstrada Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pendampingan oleh Menteri, Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian, dan/atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

**Bagian Kedua  
Jakstrada Kabupaten****Pasal 8**

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada Kabupaten, bupati bertugas :

- a. menyusun dan melaksanakan Jakstrada kabupaten;
  - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Jakstrada Kabupaten; dan
  - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada Kabupaten kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Bupati bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di daerah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 9**

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di daerah kabupaten.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh gubernur.
- (3) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator :
  - a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
  - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
  - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (4) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator :
  - a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
  - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
  - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
  - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
  - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
  - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (5) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada Kabupaten.



- (6) Terhadap laporan Jakstrada Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan evaluasi oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c.
- (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikoordinasikan oleh Gubernur melalui :
  - a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
  - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (8) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada Kabupaten.

## **BAB IV PENDANAAN**

### **Pasal 10**

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada Kabupaten dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber dana lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah diantaranya melalui program kerjasama dengan swasta yang berinvestasi di Kabupaten Tanah Laut baik berupa Program CSR ataupun program dengan sebutan lain.

## **BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 11**

- (1) Strategi Jakstrada Kabupaten selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 adalah dengan berbasis kearifan lokal yaitu dengan menguatkan koordinasi kerjasama, keterlibatan dan partisipasi sektor usaha/investor dalam kebijakan pengurangan dan penanggulangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Tanah Laut dalam rangka program meningkatkan partisipasi aktif sektor usaha dan menggali sumber pembiayaan lain yang sah dalam pengelolaan persampahan selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Jakstrada Kabupaten berbasis kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. mencantumkan kebijakan kerjasama, keterlibatan dan partisipasi sektor usaha/investor untuk aktif berperan serta dalam mewujudkan kebijakan pengurangan dan penanggulangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga diantaranya setiap nota kesepahaman antara Pemerintah Daerah dengan investor dan/atau disetiap pengurusan perijinan;
  - b. kerjasama, keterlibatan dan partisipasi sebagaimana dimaksud huruf a dapat melalui Program CSR langsung dari perusahaan dan/atau Forum CSR Tanah Laut dan/ atau kegiatan lain; dan
  - c. pembentukan forum koordinasi Jakstrada Kabupaten berbasis kearifan lokal dilakukan dan dikoordinasikan oleh DPRKPLH dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya, agar Jakstrada Kabupaten berbasis kearifan lokal dapat terkoneksi dan terealisasi.

- (3) Pembentukan Forum Koordinasi Jakstrada Kabupaten berbasis kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berikut tugas dan wewenangnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Forum Koordinasi Jakstrada Kabupaten berbasis kearifan lokal melalui Kepala DPRKPLH memberikan laporan atas pelaksanaan Jakstrada Kabupaten berbasis kearifan lokal paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Rencana aksi dalam pelaksanaan Jakstrada Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 1 Oktober 2018

**BUPATI TANAH LAUT,**

**Ttd**

**H. SUKAMTA**

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 1 Oktober 2018

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,**

**Ttd**

**H. SYAHRIAN NURDIN**